



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mochtar Chundori Bin Nurahmad (alm);
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Mei 1976;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kopral Sapari RT 001 RW 002 Desa Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
6. Hakim sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rudi Andriadi, S.H., M.H. Advokad/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum LKBH Sukmara Indonesia alamat kantor Kelurahan Pengkol RT 04 RW 05 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa. tanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa. tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa. tanggal 08 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mochtar Chundori Bin Nurahmad (alm) tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochtar Chundori Bin Nurahmad (alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bekas bungkus kopi Fresco seberat 4,82386 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam nomor simcard telkomsel 082298533067, IMEI 357912058031027Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyamasing – masing mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair ;

Bahwa terdakwa MOCTAR CHUNDORI Bin NURAHMAD (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, di daerah di Jembatan Sambung Oyod (sebelah kanan jalan) Desa Kelet Kecamatan Keling Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh SUTRISNO Alias KISUT (DPO) melalui telpon/handphone berkata "moh kowe ono barang/kamu ada barang?" dan terdakwa menjawab "aku ora ono (aku tidak ada) kowe kan duwe nomore multazam (kamu kan punya nomornya Multazam)", kemudian SUTRISNO Alias KISUT menghubungi MULTAZAM (DPO). Lalu sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh MULTAZAM melalui telpon berkata "konconomu wis telpon aku njaluk nomor rekening (temenmu udah telpon aku minta nomor rekening)" dan terdakwa menjawab "ya atur wae kirimono nomor rekeninge (ya atur aja kirimin nomor rekeningnya)", selanjutnya nomor rekening MULTAZAM yaitu BCA an. SUKISNO dikirim/diberikan kepada terdakwa serta disampaikan lagi kepada SUTRISNO;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, MULTAZAM melalui telpon/handphone menghubungi terdakwa dan berkata "wis mlebu tfane limang yuto (udah masuk transferannya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah))" serta terdakwa menjawab" aku kerjo telpon dewe wae meng kisut (aku lagi kerja telpon



sendiri aja ke SUTRISNO Alias KISUT)" kemudian MULTAZAM berkata "barang limang gram (itu barangnya 5 (lima) gram). Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa dihubungi lagi oleh SUTRISNO melalui telpon/Hp berkata "webe kok belum dikirim ke aku (alamat (barang sabu) kok belum dikirim ke aku)" dan terdakwa menjawab "telponen dewe aku ora ngerti (telpon sendiri aq tidak tahu)". Lalu sekira pukul 22.30 WIB, terdakwa dihubungi lagi oleh MULTAZAM melalui telpon/Hp berkata "iki alamat tak kirim meng sopo (ini alamatnya (barang sabu) dikirim ke siapa)" dan terdakwa menjawab "sing pesen kisut kirim webe meng kisut wae (yang pesen kisut kirim alamatnya (barang sabu) ke Kisut aja)". Lalu sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa dihubungi lagi oleh SUTRISNO Alias KISUT melalui telpon/Hp berkata "jipuken nanti tak kei (amibilin nanti dikasih (barang sabu))" dan terdakwa menjawab "iya" dan SUTRISNO Alias KISUT berkata "iki alamat wis dadi jipuken sekitar daerah keling jembatan sambung oyod sebelah kanan jalan dibungkus fresco ditindihin batu ngko aku pandu ngambile (ini alamat (barang sabu) udah jadi ambilin sekitar daerah Keling di Jembatan Sambung Oyod sebelah kanan jalan dibungkus FresCo (bungkusan kopi) dibawah batu nanti aku arahkan ngambilnya (barang sabu))", selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa pergi menuju lokasi/alamat dimaksud dan mengambil bungkusan sabu dimaksud sebagaimana alamat tersebut diatas yang berada dibawah batu serta membawanya pergi sampai di pinggir jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir jalan tersebut diatas, terdakwa melalui telpon/Hp menghubungi SUTRISNO Alias KISUT namun SUTRISNO Alias KISUT sedang tidak berada dilokasi dan tidak lama kemudian terdakwa yang menunggu SUTRISNO Alias KISUT lalu melempar sabu yang dibungkus plastik FresCo tersebut ke dekat Gapura di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan maksud untuk diambil SUTRISNO Alias KISUT;

- Bahwa kemudian datang saksi A PURNOMO, SH dan saksi AGUS WIRANTO bersama anggota tim lainnya dari Polda Jateng yang langsung menangkap dan menggeledah badan terdakwa lalu terdakwa menyatakan bahwa bungkusan sabu tersebut dilempar/ditaruh didekat Gapura di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang tersebut diatas kemudian terdakwa mengambil bungkusan sabu tersebut dan ditunjukkan serta diserahkan kepada para saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. LAB--2170 /NNF/2020 tanggal 3-9-2020 yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - a. BB-4550/2020/NNF berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips seberat 4,82386 gram (sisa Lab), adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. BB-4551/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine adalah tidak mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair ;

Bahwa terdakwa MOCTAR CHUNDORI Bin NURAHMAD (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat mengenai terdakwa yang sering melakukan transaksi narkotika, setelah melakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 00.30 WIB, saksi PURNOMO, SH dan saksi AGUS WIRANTO bersama anggota tim lainnya dari Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dan menemukan barang (bukti) antara lain yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal (sabu) yang yang disimpan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bekas bungkus kopi FresCo yang terdakwa taruh/letakkan dengan cara dilempar ke dekat Gapura di pinggir Jalan Mlonggo Bondo tersebut diatas;

- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut diamankan dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa berikut sabu dan barang lainnya (barang bukti) dibawa ke kantor Polda Jateng untuk diproses lebih lanjut. selanjutnya terdakwa diambil Urine untuk pemeriksaan lebih lanjut di Lab.Forensik Polda Jateng;
- Bahwa terdakwa menyatakan mendapatkan paket sabu dalam plastik klip tersebut diatas yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB, dari MULTAZAM (DPO) yang melalui telpon/Hp menyuruh terdakwa untuk mengambil paket sabu tersebut di sekitar daerah Kecamatan Keling di Jembatan Sambung Oyod sebelah kanan jalan dibungkus FresCo (bungkusan kopi) dibawah batu, setelah terdakwa berhasil mengambil paket sabu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB, terdakwa membawa paket sabu tersebut di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk terdakwa serahkan kepada SUTRISNO Alias KISUT namun SUTRISNO Alias KISUT tetapi terdakwa langsung ditangkap oleh saksi PURNOMO, SH dan saksi AGUS WIRANTO bersama anggota tim lainnya dari Polda Jateng;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. LAB-2170 /NNF/2020 tanggal 3-9-2020 yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - a. BB - 4550/2020/NNF berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips seberat 4,82386 gram (sisa Lab), adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. BB - 4551/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine adalah tidak mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Purnomo, S.H.;

Bahwa awalnya tim Polda Jateng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 00.30 WIB saksi bersama anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;

Bahwa dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal (sabu) yang yang disimpan didalam bekas bungkus kopi FresCo yang Terdakwa lempar ke dekat Gapura di pinggir Jalan Mlonggo Bondo;

Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB, dari Multazam (DPO) melalui telpon;

Bahwa Terdakwa mendapatka sabu dengan cara "alamat" dimana Terdakwa mengambil paket sabu di sekitar daerah Kecamatan Keling di Jembatan Sambung Oyod sebelah kanan jalan dibungkus FresCo (bungkusan kopi) dibawah batu;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa membawa paket sabu di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk Terdakwa serahkan kepada Sutrisno Alias Kisut namun Terdakwa langsung ditangkap oleh tim Polda Jateng;

2. Saksi Agus Wiranto;

Bahwa awalnya tim Polda Jateng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 00.30 WIB saksi bersama anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;

Bahwa dalam penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal (sabun) yang disimpan didalam bekas bungkus kopi FresCo yang Terdakwa lempar ke dekat Gapura di pinggir Jalan Mlonggo Bondo;

Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabun pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WIB, dari Multazam (DPO) melalui telpon;

Bahwa Terdakwa mendapatka sabun dengan cara "alamat" dimana Terdakwa mengambil paket sabun di sekitar daerah Kecamatan Keling di Jembatan Sambung Oyod sebelah kanan jalan dibungkus FresCo (bungkusan kopi) dibawah batu;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil sabun kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa membawa paket sabun di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk Terdakwa serahkan kepada Sutrisno Alias Kisut namun Terdakwa langsung ditangkap oleh tim Polda Jateng;

Atas keterangan saksi - saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sutrisno alias Kisut (DPO) melalui telpon berkata "moh kowe ono barang" (kamu ada barang) dan Terdakwa jawab "aku ora ono, kowe kan duwe nomore Multazam (aku tidak ada, kamu kan punya nomornya Multazam)" kemudian Sutrisno alias Kisut menghubungi Multazam (DPO);

Bahwa pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi Multazam melalui telpon berkata "konconomu wis telpon aku njaluk nomor rekening (temanmu sudah telpon aku minta nomor rekening)" dan Terdakwa jawab "ya atur wae kirimono nomor rekeninge (ya atur saja kirim nomor rekeningnya)";

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Multazam memberikan nomor rekening BCA atas nama Sukisno diberikan kepada Terdakwa serta disampaikan lagi kepada Sutrisno; Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Multazam menelpon Terdakwa berkata "*wis mlebu tf-ane limang yuto*" (sudah masuk transferannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa jawab "*aku kerjo telpon dewe wae meng kisut*" (aku lagi kerja telpon sendiri aja ke Sutrisno alias Kisut) kemudian Multazam berkata "*barange limang gram*" (itu barangnya 5 (lima) gram);

Bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sutrisno melalui telpon berkata "*webe kok belum dikirim ke aku* (alamat kok belum dikirim ke aku)" Terdakwa jawab "*telponen dewe aku ora ngerti*" (telpon sendiri aku tidak tahu);

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditelpon Multazam berkata "*iki alamate tak kirim meng sopo*" (ini alamatnya dikirim ke siapa)" dan Terdakwa jawab "*sing pesen kisut kirim webe meng kisut wae* (yang pesan Kisut kirim alamatnya Kisut saja);

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon Sutrisno Alias Kisut berkata "*jipuken nanti tak kei*" (ambilkan nanti dikasih)" dan Terdakwa jawab "*iya*" lalu Sutrisno alias Kisut berkata "*iki alamate wis dadi jipuken sekitar daerah keling jembatan sambung oyod sebelah kanan jalan dibungkus fresco ditindihin batu ngko aku pandu ngambile*" (ini alamat sudah jadi ambil sekitar daerah Keling di Jembatan Sambung Oyod sebelah Kanan jalan dibungkus FresCo (bungkusan kopi) dibawah batu nanti aku arahkan ngambilnya);

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi menuju lokasi/alamat dimaksud dan mengambil bungkusan sabu dimaksud sebagaimana alamat tersebut diatas yang berada dibawah batu serta membawanya pergi sampai di pinggir jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;

Bahwa hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan, Terdakwa menelpon Sutrisno alias Kisut namun Kisut tidak berada di lokasi dan tidak lama kemudian Terdakwa yang sedang menunggu Kisut melempar sabu yang dibungkus plastik FresCo tersebut ke dekat Gapura di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan maksud untuk diambil Kisut;

Bahwa Terdakwa memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bekas bungkus kopi Fresco;

1 (satu) buah pipet kaca;

1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard telkomsel 082298533067, IMEI 357912058031027;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2170 /NNF/2020 tanggal 03 September 2020 atas nama Mochtar Chundori Bin Nurahmad (alm) dengan kesimpulan:

- BB – 4550/2020/NNF berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klips seberat 4,82386 gram (sisir Lab), adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- BB – 4551/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine adalah tidak mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Purnomo, S.H. dan saksi Agus Wiranto bersama tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah karena menguasai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 00.30 WIB di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;

- Bahwa benar awalnya tim Polda Jateng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu;
- Bahwa benar dalam penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal (sabu) yang disimpan didalam bekas bungkus kopi FresCo yang Terdakwa lempar ke dekat Gapura di pinggir Jalan Mlonggo Bondo;
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sutrisno alias Kisut (DPO) melalui telpon berkata "*moh kowe ono barang*" (kamu ada barang) dan Terdakwa jawab "*aku ora ono, kowe kan duwe nomore Multazam* (aku tidak ada, kamu kan punya nomornya Multazam)" kemudian Sutrisno alias Kisut menghubungi Multazam (DPO);
- Bahwa benar pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi Multazam melalui telpon berkata "*konconomu wis telpon aku njaluk nomor rekening* (temanmu sudah telpon aku minta nomor rekening)" dan Terdakwa jawab "*ya atur wae kirimono nomor rekeninge* (ya atur saja kirim nomor rekeningnya)";
- Bahwa benar selanjutnya Multazam memberikan nomor rekening BCA atas nama Sukisno diberikan kepada Terdakwa serta disampaikan lagi kepada Sutrisno;
- Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIB Multazam menelpon Terdakwa berkata "*wis mlebu tf-ane limang yuto*" (sudah masuk transferannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa jawab "*aku kerjo telpon dewe wae meng kisut*" (aku lagi kerja telpon sendiri aja ke Sutrisno alias Kisut) kemudian Multazam berkata "*barange limang gram*" (itu barangnya 5 (lima) gram);
- Bahwa benar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sutrisno melalui telpon berkata "*webe kok belum dikirim ke aku* (alamat kok belum dikirim ke aku)" Terdakwa jawab "*telponen dewe aku ora ngerti*" (telpon sendiri aku tidak tahu);
- Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditelpon Multazam berkata "*iki alamate tak kirim meng sopo*" (ini alamatnya dikirim ke siapa)" dan Terdakwa jawab "*sing pesen kisut kirim webe meng kisut wae* (yang pesan Kisut kirim alamatnya Kisut saja);
- Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon Sutrisno Alias Kisut berkata "*jipuken nanti tak kei*" (amibikan nanti dikasih)" dan Terdakwa jawab

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iya" lalu Sutrisno alias Kisut berkata "iki alamate wis dadi jipuken sekitar daerah keling jembatan sambung oyod sebelah kanan jalan dibungkus fresco ditindihin batu ngko aku pandu ngambile" (ini alamat sudah jadi ambil sekitar daerah Keling di Jembatan Sambung Oyod sebelah Kanan jalan dibungkus FresCo (bungkusan kopi) dibawah batu nanti aku arahkan ngambilnya);

- Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi menuju lokasi/alamat dimaksud dan mengambil bungkusan sabu dimaksud sebagaimana alamat tersebut diatas yang berada dibawah batu serta membawanya pergi sampai di pinggir jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan, Terdakwa menelpon Sutrisno alias Kisut namun Kisut tidak berada dilokasi dan tidak lama kemudian Terdakwa yang sedang menunggu Kisut melempar sabu yang dibungkus plastik FresCo tersebut ke dekat Gapura di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan maksud untuk diambil Kisut;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bekas bungkus kopi Fresco, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard telkomsel 082298533067, IMEI 357912058031027, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa benar bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. 2170/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 atas nama Mochtar Chundori Bin Nurahmad (alm) dengan kesimpulan: BB – 4550/2020/NNF berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu didalam plastik klips seberat 4,82386 gram (sisa Lab), adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan BB – 4551/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine adalah tidak mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Mochtar Chundori Bin Nurahmad (alm) dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Purnomo, S.H. dan saksi Agus Wiranto bersama tim Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah karena menguasai narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 00.30 WIB di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara. Awalnya tim Polda Jateng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi sabu dan dalam pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal (sabu) yang yang disimpan didalam bekas bungkus kopi FresCo yang Terdakwa lempar ke dekat Gapura di pinggir Jalan Mlonggo Bondo;

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sutrisno alias Kisut (DPO) melalui telpon berkata “*moh kowe ono barang*” (kamu ada barang) dan Terdakwa jawab “*aku ora ono, kowe kan duwe nomore Multazam* (aku tidak ada, kamu kan punya nomornya Multazam)” kemudian Sutrisno alias Kisut menghubungi Multazam (DPO). Pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi Multazam melalui telpon berkata “*konconomu wis telpon aku njaluk nomor rekening* (temanmu sudah telpon aku minta nomor rekening)” dan Terdakwa jawab “*ya atur wae kirimono nomor rekeninge* (ya atur saja kirim nomor rekeningnya)”, selanjutnya Multazam memberikan nomor rekening BCA atas nama Sukisno diberikan kepada Terdakwa serta disampaikan lagi kepada Sutrisno. Sekira pukul 12.30 WIB Multazam menelpon Terdakwa berkata “*wis mlebu tf-ane limang yuto*” (sudah masuk transferannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa jawab “*aku kerjo telpon dewe wae meng kisut*” (aku lagi kerja telpon sendiri aja ke Sutrisno alias Kisut) kemudian Multazam berkata “*barange limang gram*” (itu barangnya 5 (lima) gram);

Menimbang, bahwa pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sutrisno melalui telpon berkata “*webe kok belum dikirim ke aku* (alamat kok belum dikirim ke aku)” Terdakwa jawab “*telponen dewe aku ora ngerti*” (telpon



sendiri aku tidak tahu)". Sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditelpon Multazam berkata "*iki alamate tak kirim meng sopo*" (ini alamatnya dikirim ke siapa)" dan Terdakwa jawab "*sing pesen kisut kirim webe meng kisut wae* (yang pesan Kisut kirim alamatnya Kisut saja). Pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelpon Sutrisno Alias Kisut berkata "*jipuken nanti tak kei*" (ambilkan nanti dikasih)" dan Terdakwa jawab "*iya*" lalu Sutrisno alias Kisut berkata "*iki alamate wis dadi jipuken sekitar daerah keling jembatan sambung oyod sebelah kanan jalan dibungkus fresco ditindihin batu ngko aku pandu ngambile*" (ini alamat sudah jadi ambil sekitar daerah Keling di Jembatan Sambung Oyod sebelah Kanan jalan dibungkus FresCo (bungkusan kopi) dibawah batu nanti aku arahkan ngambilnya). Pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi menuju lokasi/alamat dimaksud dan mengambil bungkusan sabu dimaksud sebagaimana alamat tersebut diatas yang berada dibawah batu serta membawanya pergi sampai di pinggir jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan, Terdakwa menelpon Sutrisno alias Kisut namun Kisut tidak berada dilokasi dan tidak lama kemudian Terdakwa yang sedang menunggu Kisut melempar sabu yang dibungkus plastik FresCo tersebut ke dekat Gapura di pinggir Jalan Mlonggo Bondo Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dengan maksud untuk diambil Kisut. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bekas bungkus kopi Fresco, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard telkomsel 082298533067, IMEI 357912058031027, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab. 2170/NNF/2020 tanggal 03 September 2020 atas nama Mochtar Chundori Bin Nurahmad (alm) dengan kesimpulan: BB – 4550/2020/NNF berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips seberat 4,82386 gram (sisal Lab), adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB – 4551/2020/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik urine adalah tidak mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa telah melakukan kegiatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bekas bungkus kopi Fresco seberat 4,82386 gram, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard telkomsel 082298533067, IMEI 357912058031027, oleh karena merupakan hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochtar Chundori Bin Nurahmad (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang disimpan dalam bekas bungkus kopi Fresco seberat 4,82386 gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam nomor simcard telkomsel 082298533067, IMEI 35791205803102;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H. dan Tri Sugondo, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Renny Sofyani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Radius Chandra, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti

Eko Budhi Harto, S.H.